



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR : 421.244/Disdik**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD MUHAMMADIYAH 35 SOLEAR**

**Menimbang:**

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH Nomor IIIA/034/sdm35/III/2022, tanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Alamat SD Muhammadiyah 35 Solear;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada YAYASAN MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

**Memutuskan:**

**Menetapkan**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : YAYASAN MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH  
(Akta Notaris HARSONO, S.H. Nomor 9, Tanggal 28 Februari 2003)
- b. Ketua Yayasan : H. ASTAMA AMBUN SARKAWI (Ketua PC Muhammadiyah Cikupa)
- c. Alamat Yayasan : Jl. Raya serang Km. 12 Cikupa  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
  - a. Jenis Program : Sekolah Dasar (SD)
  - b. Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH 35 SOLEAR
  - c. Alamat Sekolah : Perum Taman Kirana Surya RT/RW 02/011 Kelurahan Pasanggrahan Kec. Solear 15730

**KEDUA** : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

**KETIGA** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 22 Juni 2022

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua Yayasan MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH.

